

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN
ANGGARAN DAN
PENYEDIA BARANG/JASA**

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 11/SPK/Jitut/XI/2023

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Nopember tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Irma Eka Pratiwi
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Kegiatan Sarpras kepemudaan dan olah raga Desa Plosogaden Kecamatan Candirotu Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn. Dempel RT. 02 RW. 2 Plosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Fajar Sulistyio
Jabatan : Pimpinan TB. Jangkar Jaya (atas nama penyedia barang/jasa)
Alamat : Kauman RT 01 RW 01 Jumo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 05/BA Nego/Jitut/XI tanggal 10 September tahun 2023 atas pekerjaan/Rehabilitasi Jitut/Jides, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : PC 50 kg 641 zak, ember besar 11 bh, ember kecil 24 bh, benang 20 rol, paku biasa 24 kg, papan 2 m 25 lb, engkrak 10 bh, prasasti 1 bh, multiplek 31 lb, pintu air 1 unit, kaso 230 btg, sewa molen 8 hari, angkong 5 bh.
2. Nilai Pekerjaan **Rp 68.250.000** (Enam Puluh Delapan Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 13 bulan Nopember tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 Bulan Desember tahun 2023
 - f. Ketentuan keadaan kahar : Apabila terjadi keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian

atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain Maka Pihak Kesatu dan Kedua akan Bermusyawarah lagi dalam penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran



CHUDLORI



Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;

Tanda tangan bermeterai pada kolom PKA untuk disimpan Penyedia

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN
DAN
PENYEDIA BARANG/JASA

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: 12/SPK/JITUT/XI/2023

Pada hari ini senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : CHUDLORI
Jabatan : Pelaksana Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa Plosogaden
Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung
Alamat : Dsn. Banjaran RT.01 RW.04 Plosogaden
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Dwi Wahyu Santoso
Jabatan : Pimpinan UD. SUKSES MANDIRI
Alamat : Larangan Luwok Bejen
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor 06/BA Nego/JITUT/XI/2023 tanggal 10 November Tahun 2023 atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi JITUT/JIDES PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan: Pengadaan Material bangunan berupa; Batu belah 191 M³, Pasir Pasang 72.5 M³, Pasir beton 21 M³, Split/koral 29 M³ Sampai Lokasi kegiatan
2. Nilai Pekerjaan Rp. **81.600.000,-** (*Delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membentuk penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;

e. Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 13 bulan November tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 bulan Desember tahun 2023;

f. Ketentuan keadaan kahar: Apabila terjadi keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain untuk maka akan dimusyawarahkan kembali oleh kedua pihak);

g. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan Anggaran
Kasi Kesra



CHUDLORI

PIHAK KEDUA
(Penyedia Barang/Jasa)
UD. Sukses Mandiri



DWI WAHYU SANTOSO